



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
7. Penerima BLT DBHCHT yang selanjutnya disebut Penerima adalah buruh dan/atau tenaga kerja pada industri rokok legal dan/atau pabrik rokok yang bekerja sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, dan/atau yang berkaitan langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang barang jadi untuk sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris dan kelembak menyan, buruh tani tembakau, dan anggota masyarakat lainnya.
8. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau dari penyemaian sampai masa pasca panen.

9. Anggota masyarakat lainnya adalah petani tembakau yang memiliki lahan tanaman tembakau kurang dari 0,5 Ha (nol koma lima hektar) yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan masa pasca panen, pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi yaitu satuan pengamanan, tenaga kebersihan, pengemudi dan tenaga administrasi non manajerial.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A atau dengan sebutan lainnya adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
12. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.
13. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

BAB II SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) BLT DBHCHT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 4 (empat) bulan.

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

Bagian Kesatu Kriteria Penerima

Pasal 3

BLT DBHCHT diberikan kepada Penerima dengan kriteria sebagai berikut:

- a. warga Kabupaten Kebumen yang berdomisili di Kabupaten Kebumen, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- b. prioritas terdaftar dalam DTKS;
- c. tidak sedang menerima BLT yang bersumber dari DBHCHT yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi tahun anggaran berkenaan;
- d. status Penerima adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu atau tenaga borongan;
- e. tidak masuk Penerima adalah distributor dan marketing/sales/tenaga pemasar;
- f. tidak termasuk dalam kriteria Penerima yaitu: Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pensiunan, Anggota Legislatif, Perangkat Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Penerima

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Penerima adalah sebagai berikut:
 - a. perusahaan industri rokok legal dan/atau pabrik rokok mengajukan data calon penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh pabrik rokok, Anggota masyarakat lainnya disertai data dukung kepada Bupati Kebumen c.q Dinas Tenaga Kerja, yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial P3A;
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh tani tembakau dan Anggota masyarakat lainnya berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan yang ditandatangani oleh penyuluh Pertanian kepada Dinas Sosial P3A dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Dinas Sosial P3A melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara calon penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan kerjasama antara Dinas Sosial P3A dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, bertempat di perusahaan rokok, kantor pos, langsung ke rumah penerima atau ke lokasi lainnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen.
- (2) BLT DBHCHT dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
- (3) Dinas Sosial P3A mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen yang ditunjuk dengan mendasarkan pada Perjanjian Kerjasama.
- (4) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen mulai bisa membayarkan secara tunai kepada Penerima paling singkat 1 (satu) hari kerja sejak dana bantuan ditransfer oleh Bendahara Umum Daerah ke rekening PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tidak boleh diwakilkan; dan
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga

- (5) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.
- (7) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima alokasi BLT DBH CHT dari Pemerintah Daerah.
- (8) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen melakukan rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada penerima BLT DBHCHT dengan dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (9) Dalam hal terdapat sisa dana yang tidak disalurkan kepada Penerima, PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen menyetorkan kembali langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah proses penyaluran.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

Dinas Sosial P3A menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Sosial P3A melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT DBHCHT.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial P3A melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen pada
tanggal 10 Desember 2024
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KOP DINAS



Kebumen,

Nomor :/.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Calon Penerima BLT DBHCHT Tahun
Anggaran....

Yth. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan ini kami mengajukan usulan calon penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran

Bersama ini pula disampaikan kelengkapan usulan sebagai berikut:

1. Usulan calon penerima BLT DBHCHT dari Desa yang telah ditandatangani oleh penyuluh pertanian Kecamatan setempat;
2. Data pendukung berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon penerima BLT DBHCHT.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS.....
(.....)
BUPATI KEBUMEN
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Kebumen.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :Bendel
Hal : Usulan Calon Penerima BLT DBHCHT T.A 2025

Kepada : Yth. Bupati Kebumen
C.q Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
di
Tempat

FORMAT USULAN CALON PENERIMA BLT DBHCHT

KOP DESA

Sehubungan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami mengusulkanorang Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana daftar nama usulan calon penerima BLT DBHCHT dan KTP terlampir.

Demikian usulan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Penyuluh Pertanian Kecamatan

ttd

Nama terang

Kepala Desa

Stempel Desa

ttd

Nama terang

Lampiran:

DAFTAR NAMA USULAN CALON PENERIMA BLT DBHCHT

No	Nama	NIK	RT	RW	Desa	Kecamatan	Luas Lahan Tembakau	Keterangan
1								
2								
3								
dst								

Kebumen,

Mengetahui,
Penyuluh Pertanian Kecamatan

ttd

Nama terang

Kepala Desa.....
Stempel Desa

ttd

Nama terang

Keterangan :

1. NIK diisi dengan 16 digit NIK
2. RT RW diisi dengan 3 digit
3. Luas lahan tembakau (khusus bagi usulan petani)
4. Keterangan diisi :
 - a. buruh tani tembakau apabila nama yang diusulkan sebagai buruh tani tembakau
 - b. petani tembakau apabila nama yang diusulkan adalah petani tembakau dengan lahan tanam kurang dari 0,5 Ha